



**Implikasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Pekerja Anak
(Suatu Kajian Sosiologi Hukum terhadap Anak Penjual Koran di Kota Kupang)**

Fadil Mas'ud ✉

Informasi artikel	ABSTRAK
<p>Sejarah Artikel : Diterima Mei 2019 Revisi Juni 2019 Dipublikasikan Juli 2019</p> <p>Keywords : <i>Legal Protection children's rights News Boys</i></p>	<p>Tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak merupakan upaya perlindungan hak-hak anak terhadap kehidupan anak termasuk pekerja anak penjual koran di Kota Kupang. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah implikasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap kehidupan anak penjual koran di Kota Kupang? 2. Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak? Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis empiris dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum sosiologis. Peraturan Perundang-Undangan terhadap perlindungan anak berimplikasi bagi kehidupan anak penjual koran di Kota Kupang. Namun, dalam implementasi Peraturan perundang-undangan perlindungan anak ternyata tidak berefek positif bagi kehidupan anak penjual koran di Kota Kupang. Efek negatif bagi kehidupan anak berupa pelanggaran hak-hak. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh kekuatan Ekonomi, Kekuatan Sosial dan kekuatan Budaya yang menjadikan posisi anak sebagai mesin untuk mendapatkan keuntungan.</p>
<p>How to Cite : Fadil Mas'ud. (2019). Implikasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Pekerja Anak (Suatu Kajian Sosiologi Hukum terhadap Anak Penjual Koran di Kota Kupang). <i>Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan</i>, 4(2), pp. 11-19. DOI:10.24269/jpk.v4.n2.2019.pp11-19</p>	<p>ABSTRACT <i>Implication Of Laws For Children's Protection On Children's Workers (A Sociological Study of News Boys in Kupang City). The purpose of the establishment of laws and regulations related to the protection of children is the protection of children's rights on the lives of children, including news boys in the Kupang City. Issues examined in this study are: 1. What are the implications of the Child Protection Laws on the lives of children of newspaper sellers in Kupang City? 2. What factors are inhibiting the implementation of the Child Protection Act ?. research conducted an empirical juridical research and the research approach used is a sociological approach. Regulation Legislation on child protection implications for the lives of news boys in the Kupang City. However, in the implementation of legislation protecting children did not have a positive effect to the lives of news boys in the city of Kupang. Negative effects on a child's life in the form of rights violation. This is due to the influence of economic strength, the Power of Social and Cultural force that makes the position of the child as a transform engine benefit.</i></p>
<p>✉ Alamat korespondensi: IKIP Muhammadiyah Maumere</p>	
<p>✉ E-mail: fadil@ikipmumaumere.ac.id</p>	

Copyright © 2019 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

PENDAHULUAN

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan, yaitu jaminan untuk tumbuh kembang secara utuh baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan terhadap diskriminasi, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak tersebut. Widiastuti 1500488

Dalam konteksnya, Sebenarnya anak mempunyai hak yang bersifat asasi sebagaimana yang dimiliki orang dewasa. Namun, perlindungan terhadapnya tidak sebombastis ketika masalah HAM yang menyangkut orang dewasa atau isu gender diumbar ke khalayak umum. Perlindungan terhadap hak anak tidak terlalu banyak dipikirkan pada umumnya. Begitu pula dengan langkah konkritnya, bahkan upaya perlindungan itu sendiri dilanggar oleh negara dan berbagai tempat di negeri ini, orang

dewasa, bahkan orang tuanya sendiri. Banyak anak-anak yang berada di bawah umur menjadi objek dalam pelanggaran terhadap hak-hak anak akibat pembangunan ekonomi yang dilakukan. Di negara kita, pekerja anak dapat dilihat dengan mudah di pertigaan atau di perempatan jalan. Pandangan kita jelas tetuju pada sekelompok anak yang mengamen, mengemis, atau mengais rezeki di jalanan. Itu hanya sedikit dari betapa mirisnya kondisi anak-anak Indonesia. Masih banyak yang tidak terlihat jelas, upaya-upaya pengeksploitasian anak-anak di negeri ini bahkan dapat disejajarkan dengan tindakan kriminal.

Kota Kupang seperti kota-kota lainnya yang ada di Indonesia tidak luput dari masalah persoalan anak. hal ini dapat dilihat dari banyaknya pekerja anak khususnya anak-anak penjual koran yang berkeliaran. Persimpangan jalan merupakan salah satu contoh tempat di mana sering ditemui pekerja anak khususnya anak-anak penjual koran, di mana jalanan merupakan salah satu tempat aktivitas ekonomi masyarakat untuk mencari rezeki, di persimpangan jalan merupakan suatu tempat yang rawan dan ramai akan kendaraan. Selain itu juga kegiatan yang dilakukan di persimpangan jalan itu dilakukan pada jam sekolah yang mana seharusnya mereka berada di sekolah untuk menuntut ilmu seperti yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 6 Ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Menurut pengamatan para penelitian yang telah dilakukan sebelumnya di Kota Kupang. Penjual koran yang ada di seputaran jalan El Tari atau kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dilakoni oleh anak-anak mulai dari usia kanak-kanak, usia remaja hingga usia dewasa. Secara ekonomi, anak-anak penjual koran berasal dari keluarga ekonomi lemah dan berdasarkan keadaan ekonomi keluarga itu menimbulkan dorongan untuk menjadi penjual koran, sehingga apa yang dilakukan anak-anak itu merupakan bagian untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga serta menjadi seorang penjual koran memberikan pelajaran bagi anak-anak untuk hidup mandiri. Kemudian menjadi seorang penjual koran dan memiliki penghasilan sendiri membentuk perilaku gaya hidup konsumtif, di mana terlihat ada beberapa anak penjual koran yang memiliki

handphone, ketika memiliki handphone maka akan muncul kebutuhan akan pulsa dan tentunya kebutuhan itu pasti harus dipenuhi sehingga mendorong mereka untuk giat bekerja dan mendapatkan pemasukan yang lebih banyak lagi. Secara sosial, anak-anak yang bekerja sebagai penjual koran cenderung berperilaku menyimpang, hal ini terlihat ketika ada beberapa anak-anak penjual koran yang merokok, sering mengucapkan kata-kata makian dan bahkan terlibat dalam tindakan kekerasan seperti perkelahian antar sesama penjual koran yang timbul akibat adanya persaingan. Secara hukum, anak-anak penjual koran yang menjajakan korannya di perempatan traffic lights atau lampu merah cenderung terancam keselamatan nyawanya dan betapa mirisnya ketika sekitar kawasan traffic lights atau lampu merah terdapat pos polisi yang para anggota polisi di sekitar itu terlihat acuh. Kemudian sudah ada UU serta Perda yang mengatur tentang perlindungan anak namun belum ada tindakan tegas dari pemerintah untuk menegakannya.

Menyimak permasalahan yang terjadi tentunya memberikan gambaran bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak seolah belum sepenuhnya berimplikasi terhadap kehidupan anak penjual koran di Kota Kupang dan ini juga berhubungan erat dengan faktor-faktor penghambat dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak yang perlu untuk ditelusuri lebih dalam guna menemukan jawaban yang sekiranya dapat dijadikan solusi dalam mengatasinya, sebab bila dibiarkan maka akan muncul kekhawatiran akan dampak jangka panjang terkait nasib anak-anak yang bekerja sebagai penjual koran sebagai generasi penerus bangsa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang dalam hal ini mengkaji Peraturan perundang-undangan secara deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ditentukan secara Purposive sampling dengan kriteria subyek yang menetahui, berpengalaman, dan memiliki relevansi dalam penelitian ini serta bersedia memberikan informasi.

Anak penjual koran sebagai subyek utama yang menjelaskan mengenai aktivitas rutin sehari-hari sebagai penjual koran dan juga merupakan subyek hukum dalam Peraturan

Perundang-undangan Perlindungan Anak maupun Peraturan Daerah tentang perlindungan anak yang kemudian dapat menjelaskan sejauhmana Undang-Undang Perlindungan Anak berimplikasi terhadap kehidupan anak penjual koran di Kota Kupang.

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data yakni *Editing*, Mereduksi Data, dan penyimpulan data. Selanjutnya, setelah data diolah, peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan analisis yuridis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, normatif, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undang terhadap Perlindungan Anak Penjual Koran

Perlindungan hak anak yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan sesungguhnya merupakan salah satu tujuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, Di Indonesia, sesungguhnya secara normatif telah hadir berbagai macam bentuk perundang-undangan di bidang perlindungan anak. salah satu produk hukum yang secara khusus membahas mengenai perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang perlindungan Anak.

Esensi dari Peraturan ini adalah bagaimana melindungi anak, sehingga hak anak dapat diakomodir dan memberi efek positif bagi kehidupan anak Indonesia termasuk anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. hal tersebut kemudian didukung pula oleh perangkat hukum lainnya berupa Undang-Undang, Keppres, Hingga Peraturan Daerah yang mengatur tentang perlindungan hak anak.

Fakta menunjukkan bahwa perlindungan anak hanyalah kata manis yang tertuang dibalik kertas belaka. Dalam konteks penerapannya, justru hak anak tidak terpenuhi secara baik. seperti yang tersaji dalam kajian Hak-hak anak berdasarkan temuan di lapangan berikut ini:

Hak Anak Atas Kehidupan Yang layak.

Di dalam kesehariannya bekerja sebagai penjual koran, upah yang diterima

anak-anak penjual koran turut mempengaruhi kehidupan anak penjual koran, menurut Pasal 69 Ayat (2) huruf (g) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa upah yang diterima harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar negara menjamin perwujudan hak dan kesejahteraan bagi pekerja anak. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, sistem pengupahan bagi anak penjual koran adalah sesuai kemampuan penjualan tiap anak. satu koran harga penjualannya adalah Rp. 3.000 di mana Rp. 2.000 disetorkan ke perusahaan sedangkan Rp. 1.000 adalah menjadi keuntungan yang didapat. Jadi dari satu eksemplar koran anak penjual koran hanya dihargai Rp. 1.000.

Dalam kesehariannya, Beban penjualan koran tiap anak berbeda-beda tergantung kemampuan dari tiap anak. Umumnya anak-anak diberikan beban minimal penjualan adalah 30 eksemplar per hari dan apapun yang terjadi jumlah yang harus disetorkan adalah Rp. 60.000. Apabila habis terjual maka anak akan mendapatkan pendapatan sebesar Rp. 30.000 namun pada kenyataannya mereka sering mengalami kerugian di mana koran yang dijual tersebut tidak selamanya habis terjual sehingga mereka harus menutupinya dengan menjual koran-koran yang tidak laku tersebut dengan harga murah sesuai setoran ke perusahaan yakni Rp. 2.000/eksemplar tanpa keuntungan yang mereka dapatkan hingga larut malam. Koran yang tidak laku terjual menjadi tanggung jawab si anak. Terkadang mereka harus rela membayar koran tersebut dengan menggunakan uang hasil pendapatan saat itu.

Sutherland dalam Atmasasmita (1984) dalam teori asosiasi diferensial menyatakan bahwa masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan tujuan yang mana sebagian kelompok mendukung aktivitas kriminal dan yang lain terorganisasi melawan aktivitas kriminal tersebut. Sehubungan dengan hal itu maka dalam konteks perlindungan hak anak atas kehidupan yang layak, Negara sebagai kelompok atau asosiasi yang bertujuan untuk mensejahterakan warga negaranya, salah satu bagian dalam mensejahterakan warga negaranya adalah dengan mewujudkan dan menjamin hak-hak anak dalam kehidupannya melalui perangkat peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hak-hak anak. Kemudian

masyarakat dalam hal ini keluarga atau orangtua dari anak penjual koran sebagai kelompok asosiasi lain yang mana menganggap anak itu sejatinya merupakan generasi penerus keluarga dan oleh negara dalam ketentuan perundang-undangannya kemudian memberikan kewajiban bagi orang tua untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak anak sebagai anggota keluarga karena anak merupakan jaminan kesejahteraan hidup keluarga di kemudian hari. Namun hal itu kemudian mengalami pergeseran karena tuntutan situasi ekonomi yang dialami oleh keluarga sehingga anak kemudian dianggap sebagai jaminan bagi keluarga karena tenaganya memberikan sumbangan penghasilan keluarga dan tujuan mempunyai anak lebih bersifat kuantitatif, artinya semakin banyak anak akan semakin kuat jaminan sosial-ekonomi keluarga akibatnya anak dipekerjakan sebagai penjual koran.

Hal ini kemudian didukung lagi dengan kemunculan kelompok atau asosiasi ketiga dalam hal ini perusahaan koran yang mempekerjakan anak-anak sebagai penjual koran. bagi kelompok perusahaan koran, anak merupakan tenaga kerja yang dapat dipekerjakan dengan upah rendah yang tentunya menghemat pengeluaran anggaran khususnya dari aspek upah tenaga kerja dan anak dari segi fisik kalah dibandingkan orang dewasa sehingga lebih mudah diperlakukan apapun tanpa adanya perlawanan apalagi pekerjaan sebagai penjual koran ini didukung oleh orang tua sehingga perusahaan menjadi lebih bebas dalam memperlakukan anak. Selanjutnya, dengan adanya hubungan antara kelompok kedua dan ketiga ini kemudian memberikan pertentangan maupun *pressure* terhadap tujuan kelompok pertama yakni negara dalam tujuannya memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak anak dan mengakibatkan tujuan negara yang tertuang dalam ketentuan perundang-undangan menjadi tidak berpengaruh bagi kehidupan anak khususnya anak penjual koran di Kota Kupang. Dan jika negara tidak mampu membendung *pressure* maupun pertentangan tersebut maka anak akan terus berada dalam kehidupan yang tidak layak dan hak anak atas kehidupan yang layak pun menjadi terabaikan.

Hak Anak Atas Tumbuh Kembang

Bekerja sebagai penjual koran sesungguhnya menjadi salah satu bentuk pekerjaan yang mengganggu perkembangan

dan kesehatan fisik, mental, dan sosial sehingga bisa digolongkan sebagai bentuk pekerjaan berbahaya seperti yang tertuang dalam Pasal 74 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003. Hal ini dikarenakan bekerja sebagai penjual koran bagi anak adalah bentuk pembiaran terhadap anak untuk hidup bebas tanpa bimbingan dan pengawasan berdasarkan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat sehingga anak-anak bertindak seperti layaknya orang dewasa.

Beban kerja dan target yang harus dipenuhi oleh anak-anak penjual koran memaksa mereka bekerja hingga larut malam. Beban kerja yang dimaksudkan disini adalah menjual koran hingga koran itu habis terjual dan ketika koran itu tidak habis terjual maka anak penjual koran dibebankan untuk mengganti rugi sejumlah koran yang tidak terjual sehingga untuk menyiasatinya mereka terpaksa menjual koran hingga larut malam.

Hal ini tentunya sangat merugikan anak-anak dan menunjukkan bagaimana anak tereksploitasi apalagi jika bekerja hingga larut malam yang tentunya membuka peluang untuk terjadinya tindakan-tindakan kejahatan yang sangat rentan bagi anak-anak. selain itu juga waktu yang seharusnya dipergunakan anak untuk bermain, berkreasi dan belajar sebagai penunjang tumbuh kembang mereka akhirnya hilang karena waktu tersebut dijadikan untuk bekerja.

Sehubungan dengan hal ini menurut teori penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Rahardjo (2010), merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Terkait teori ini, pembentukan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan dukungan terhadap UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang perlindungan Anak yang bertujuan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yang dalam hal ini ingin menjamin perwujudan dan melindungi hak anak.

Selanjutnya pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri dengan melihat tindakan-tindakan yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak anak. Kemudian segala tindakan yang telah dilakukan terhadap anak sesungguhnya akibat adanya ketidaktegasan sanksi yang mengatur mengenai pelanggaran terhadap ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dengan ketidaktegasan sanksi ini sesungguhnya menjadikan pihak-pihak yang mempekerjakan anak dalam mempekerjakan anak bebas melakukan tindakan semena-mena yang kiranya merampas hak anak atas tumbuh kembang dan memberikan efek negatif bagi kehidupan anak.

Hak Anak Atas Perlindungan dari Tindakan Kekerasan dan Diskriminasi

UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang perlindungan Anak telah mengatur mengenai hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan bebas dari perlakuan diskriminasi. Namun kenyataannya menjadi penjual koran bukan berarti tidak terlepas dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Anak-anak penjual koran dalam menjalankan aktivitas mereka sering mendapatkan tindakan kekerasan baik dari para 'oknum' perusahaan maupun dari para pengguna jalan.

Tindakan kekerasan yang biasa dialami oleh anak-anak penjual koran itu seperti kekerasan psikis yang berupa teguran, dimarah-marahi, dicaci maki, hingga mendapatkan kekerasan fisik seperti pemukulan. Dengan kondisi fisik yang kecil dan ter subordinasi maka tidak heran jika anak-anak penjual koran hanya bisa bersikap pasrah menerima perlakuan seperti itu.

Sutherland dalam Atmasasmita (1984) dalam teori asosiasi diferensial menyatakan bahwa masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan tujuan yang mana sebagian kelompok mendukung aktivitas kriminal dan yang lain terorganisasi melawan aktivitas kriminal tersebut. Sehubungan dengan hal itu maka, anak menurut pandangan sebagian kelompok merupakan individu lemah yang perlu untuk dilindungi dari segala tindakan kekerasan sehingga muncul

adanya sikap simpati terhadap anak-anak dan menentang adanya sikap apatis terhadap anak-anak. Namun bagi sebagian kelompok lain yang tidak memiliki kesadaran akan keberadaan hak anak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi akan memperlakukan anak-anak secara kasar dan cenderung memiliki sikap apatis dan menganggap anak-anak penjual koran sebagai pengganggu dan menjadikan anak ke posisi ter subordinasi sehingga tidak heran jika anak terkadang anak-anak penjual koran sering dimarahi, dipukuli bahkan dibully.

Lebih lanjut mengenai kaitan dengan teori ini, negara sebagai asosiasi atau kelompok memandang bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa yang dalam tahap perkembangannya perlu untuk dilindungi hak mereka salah satunya adalah hak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian kelompok lainnya adalah asosiasi dari para koordinator atau dengan kata lain biasa disebut cukong, bagi cukong anak adalah lahan bisnis yang bagus. Tujuan dari para cukong adalah merekrut anak-anak untuk dipekerjakan di perusahaan sebagai penjual koran dan meraup keuntungan darinya. Bagi anak-anak, cukonglah yang telah membantu mempekerjakan mereka sebagai penjual koran sehingga secara tidak langsung terjalin ikatan antara anak-anak dan cukong sehingga anak-anak wajib tunduk terhadap cukong jika tidak ingin diberhentikan dari pekerjaan sebagai penjual koran akibatnya anak-anak pun diperlakukan semena-mena termasuk tindakan kekerasan maupun tindakan diskriminasi yang berujung pada perampasan hak anak atas perlindungan tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Saat ini anak-anak penjual koran di Kota Kupang telah menjadi suatu jaringan yang terorganisir dan semakin lama semakin meluas. Hal ini tentunya menjadi ancaman serius bagi negara dalam hal ini pemerintah termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Pemerintah Kota Kupang dalam menjamin dan mewujudkan hak anak sehingga berpengaruh bagi kehidupan anak.

Hak Anak Atas Pendidikan

Faktor yang mempengaruhi anak-anak lebih memilih menjadi penjual koran daripada bersekolah adalah adanya pengaruh keadaan ekonomi keluarga. ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari

mengakibatkan kebutuhan lain menjadi tak terpenuhi. sehingga timbul inisiatif baik dari orang tua yang mengizinkan anak untuk bekerja maupun dari diri anak-anak itu sendiri untuk bekerja membantu mencari nafkah sebagai penjual koran. hal ini juga tentunya mengakibatkan mudarnya keinginan anak-anak untuk bersekolah.

Selain itu, adanya anggapan yang menjadikan penjual koran sebagai takdir sesungguhnya mendorong orang tua terhadap anaknya untuk menjadi penjual koran dan hanya menjadi penjual koranlah yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sekolah hanyalah ancaman bagi keberlangsungan mereka dalam mencari nafkah.

Sehubungan dengan hal itu Sutherland dalam Atmasasmita (1984) mengemukakan teori *Differential Association* atau asosiasi diferensiasi di mana Teori ini sendiri mendasarkan pada konsep *Differential Social organization* yang mengemukakan bahwa kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda, beberapa terorganisasi dalam mendukung aktivitas kriminal dan yang lain terorganisasi melawan aktivitas kriminal. Lebih lanjut, menurutnya setiap orang mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan kelompok yang terorganisasi dalam melakukan aktivitas kriminal atau dengan kelompok yang melawan aktivitas kriminal. Dan dalam kontak yang terjadi tersebut terjadi sebuah proses belajar yang meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi melakukan suatu kejahatan. Berkaitan dengan hal Asosiasi diferensial ini maka, penjual koran merupakan pekerjaan warisan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. anak menjadi seorang penjual koran merupakan proses belajar yang ia terima dari lingkungan keluarga yang meliputi tehnik berupa teladan-teladan yang diberikan orang tua, motif berupa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan, dorongan, sikap dan rasionalisasi berupa stigma-stigma atau anggapan bahwa penjual koran merupakan nasib yang harus dijalani. kemudian menganggap segala hal diluar pekerjaan menjual koran merupakan ancaman bagi keberlangsungan mereka menjadi penjual koran termasuk bersekolah yang sesungguhnya merupakan dasar pembentukan seorang anak menjadi sejahtera dikemudian hari. akibatnya hak anak atas pendidikan menjadi terabaikan.

Sehubungan dengan hal itu, menurut teori penegakan hukum. secara sederhana, tujuan dari penegakan hukum sesungguhnya adalah usaha untuk bagaimana mengimplementasikan nilai ideal hukum. Dalam konteks ini, Struktur hukum memegang peranan penting dalam rangka meraih nilai ideal hukum tersebut.

Berkenaan dengan konteks pemenuhan hak-hak anak, penegakan hukum sesungguhnya memegang peranan yang sangat vital dalam rangka menjaga agar hak anak ini tetap terlindungi secara maksimal. Tanpa penegakan hukum maka pemenuhan hak anak hanyalah sia-sia belaka. Dalam hal ini anak dieksploitasi oleh perusahaan atau oknum tertentu untuk dipaksa melakukan hal-hal yang tidak seharusnya atau sepantasnya mereka lakukan seperti bekerja dibawah target dan beban kerja. Akhirnya, hak anak atas pendidikan menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk mewujudkan dan menjamin hak anak atas pendidikan dibutuhkan sanksi-sanksi tegas sebagai pendukung penegakan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak anak. sehingga mencegah terjadinya tindakan semena-mena yang dilakukan perusahaan maupun oknum-oknum tertentu terhadap anak yang kiranya bisa merenggut hak anak dalam hal ini hak anak atas pendidikan.

Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Anak Penjual Koran

Adapun faktor-faktor penghambat implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak adalah:

Sarana Prasarana

Di dalam mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-undang perlindungan anak maka tidak terlepas dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai suatu perangkat untuk mewujudkan hak-hak anak. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan itu tentunya harus mempertimbangkan aspek sarana dan prasarana. dalam hal ini dukungan finansial atau keuangan. Sebab dengan adanya dukungan finansial yang memadai itu dapat menunjang sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menjalankan kebijakan sebagai perangkat untuk mewujudkan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang ada.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan bagian perlindungan anak di Dinas Sosial Kota Kupang, dikatakan bahwa banyak program maupun kegiatan dalam rangka menangani masalah sosial khususnya masalah anak yang terjadi di Kota Kupang yang tidak didukung oleh dana yang memadai, akibatnya penanganan masalah-masalah anak yang ada itu menjadi terhambat. Hal demikian juga diungkapkan oleh Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Setda Kota Kupang di mana Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Kupang dalam menjalankan program dan kegiatan perlindungan anak itu mendapatkan dukungan dana dari APBD Kota Kupang namun dukungan dana tersebut dikatakan belum cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka perlindungan anak.

Hal lain yang ditemukan di lapangan adalah pelaksanaan program yang tidak tepat sasaran. Dari hasil wawancara dengan bagian perlindungan anak Dinas Sosial Kota Kupang mengungkapkan bahwa ada beberapa program Kementerian Sosial seperti pemberian bantuan rumah singgah bagi anak-anak jalanan termasuk anak-anak penjual koran Kota Kupang yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaannya justru tidak difungsikan dan dijadikan sebagai gudang dan tempat penginapan para Satpam.

Ketidaktepatan sasaran pelaksanaan program menjadi hal yang perlu diperhatikan pemerintah, sebab keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Undang-Undang atau Peraturan Daerah tentang perlindungan anak juga dipengaruhi oleh bagaimana program-program pendukung itu dilaksanakan. Ketika program-program itu dalam pelaksanaannya tidak tepat sasaran atau tidak sesuai yang dibutuhkan maka hal itu mengakibatkan implikasi peraturan perundang-undangan tidak berjalan dengan baik dan hal ini tentunya dapat memberikan efek negatif bagi kehidupan anak penjual koran.

Materi Muatan

Berdasarkan hasil telaah peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan. Terdapat ketentuan yang memberikan celah

atau peluang bagi orang tua maupun pihak-pihak lain untuk mempekerjakan anak sebagai penjual koran, seperti yang termuat dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Yang Bekerja. Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa penjual koran merupakan jenis pekerjaan ringan yang diperbolehkan bagi anak usia 13 sampai dengan 15 tahun. Dengan adanya ketentuan itu maka semakin menguatkan orang tua maupun pihak lain untuk mempekerjakan anak menjadi penjual koran, sebab menurut ketentuan PERDA tersebut penjual koran bukan merupakan bentuk pekerjaan terburuk, Padahal apabila dikaji lebih jauh berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan dan dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sesungguhnya penjual koran merupakan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak karena mengancam moral, keselamatan, kesehatan, kesejahteraan serta masa depan anak khususnya anak-anak Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, dalam ketentuan PERDA Nomor 9 Tahun 2012 ini hanya terdapat sanksi bagi individu terhadap pelanggaran ketentuan dan belum adanya sanksi bagi Perusahaan yang melanggar ketentuan yang telah diatur. sesungguhnya perusahaan memiliki andil yang cukup besar dalam mendukung anak untuk bekerja sebagai penjual koran. Dengan ketiadaan sanksi tegas bagi perusahaan dalam PERDA tersebut kiranya juga memberikan celah dan peluang akan meningkatnya jumlah anak penjual koran di Kota Kupang.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah pekerja anak khususnya anak penjual koran akan menjadi hambar dan sia-sia bila dalam Peraturan Daerah yang ada itu justru memiliki celah atau peluang bagi orang tua maupun pihak lain dalam mempekerjakan anak sebagai penjual koran.

Rendahnya Kesadaran Hukum

Berbicara mengenai kesadaran hukum, maka di sini berbicara mengenai sejauh mana kemampuan birokrasi atau dalam hal ini aparat pemerintahan dalam menyikapi masalah hukum yang terjadi terkait upaya perwujudan dan perlindungan hak-hak anak khususnya anak penjual koran terhadap implementasi ketentuan perundang-undangan perlindungan anak sehingga berefek positif bagi kehidupan anak penjual koran di Kota Kupang.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, salah satu faktor penghambat implementasi ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki birokrasi atau dalam hal ini aparat pemerintahan dalam menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan Perlindungan Anak. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara terhadap Paulus Werang selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang yang mengatakan bahwa aktivitas anak penjual koran di kawasan lampu merah Jalan El Tari Kota Kupang bukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap PERDA Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak maupun PERDA Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Yang Bekerja bahkan sekalipun merupakan bentuk pelanggaran, minimal harus ada laporan yang diterima terkait pelanggaran dalam aktivitas tersebut guna dilakukan penindakan. Padahal bila merujuk pada ketentuan pada pasal 7 PERDA Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Yang Bekerja yang menyatakan bahwa pekerjaan yang layak dipekerjakan bagi anak adalah segala bentuk pekerjaan yang tidak membahayakan keselamatan anak. aktivitas menjual koran dilakukan di jalan raya yang tentunya mengancam keselamatan bagi anak sehingga tanpa perlu adanya laporan maka sudah seharusnya aktivitas tersebut dapat ditindak oleh satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya kesadaran hukum sebagai akibat kurang pekanya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang dalam menyikapi persoalan yang berkaitan dengan kewajiban dan tugasnya sebagai aparat penegak PERDA.

Sehubungan dengan hal ini, Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu dalam hal ini aparat penegak hukum khususnya Aparat Instansi Polisi Pamong Praja, yakni 1). Pengetahuan tentang hukum, 2). Pemahaman tentang hukum, 3). Sikap terhadap hukum, 4). Perilaku hukum. Dari keempat indikator kesadaran hukum jika dikaitkan dengan temuan yang didapat maka *Pertama*, Berdasarkan Pengetahuan Hukum, Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang mengetahui adanya Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang perlindungan Anak dan PERDA Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak. *Kedua*, Berdasarkan Pemahaman Tentang Hukum. Aparat Polisi Pamong Praja Kota Kupang terkesan belum memahami hakikat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang perlindungan Anak dan PERDA Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak. *Ketiga*, Berdasarkan Sikap Terhadap Hukum. Aparat Polisi Pamong Praja Kota Kupang cenderung menganggap bahwa bentuk pekerjaan menjual koran yang dilakukan oleh anak-anak di Kota Kupang bukan merupakan pelanggaran terhadap Hak-Hak anak sehingga terkesan menentang adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang perlindungan Anak dan PERDA Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak dan Sehingga seolah-olah PERDA tersebut tidak berlaku di Wilayah Pemerintahan Kota Kupang. *Keempat*, Perilaku Hukum. Aparat Kepolisian Pamong Praja terkesan kurang tanggap dalam melakukan penegakan PERDA.

Rendahnya kesadaran hukum Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewajiban menegakkan PERDA ini justru membuka peluang bagi para oknum yang mempekerjakan anak sebagai penjual koran sehingga menjadi suatu masalah yang sulit untuk diatasi dan mengakibatkan tujuan PERDA maupun Undang-Undang Perlindungan Anak dalam mewujudkan perlindungan Hak-Hak Anak menjadi sia-sia belaka.

SIMPULAN

Peraturan perundang-perundangan terhadap perlindungan anak sesungguhnya berimplikasi bagi kehidupan anak penjual koran di Kota Kupang namun dalam implementasi Peraturan perundang-undangan perlindungan anak ternyata tidak berefek kehidupan anak penjual koran di Kota Kupang. Efek negatif bagi kehidupan anak berupa pelanggaran hak-hak anak, seperti: Hak anak atas kehidupan yang layak, Hak anak atas tumbuh kembang, Hak anak atas perlindungan

dari tindakan diskriminasi, Hak anak atas pendidikan. Adapun Faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Perundang-undangan perlindungan anak sehingga tidak memberikan efek positif bagi kehidupan anak penjual koran di Kota Kupang adalah Sarana dan Prasarana, Materi Muatan, Rendahnya Kesadaran hukum.

Adapun solusi untuk mengatasi masalah ini yaitu, 1). Kepada pemerintah, perlu adanya revisi kembali Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang perlindungan Anak dan PERDA Provinsi NTT Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dan PERDA Provinsi NTT Nomor 9 tahun 2012 tentang perlindungan anak yang bekerja sebab masih ada muatan dalam ketentuan Undang-Undang maupun PERDA yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai peluang dalam mempekerjakan anak sebagai penjual koran dengan tanpa memperhatikan hak-hak anak. 2). Kepada aparat penegak hukum, diperlukan peran aktif dalam menyikapi masalah pekerja anak khususnya anak penjual koran. Aparatur penegak hukum diharapkan tidak boleh memiliki mental *wait and see* atau dengan kata lain hanya melihat tanpa adanya kesadaran dan peka serta tanggap dalam menyikapi masalah pekerja anak khususnya anak penjual koran sebab masalah pekerja anak khususnya anak penjual koran saat ini telah menjadi ancaman serius bagi generasi penerus bangsa khususnya daerah Nusa Tenggara Timur. 3). Kepada masyarakat, Rasa simpati masyarakat terhadap anak penjual koran dengan mewujudkan rasa iba melalui pemberian imbalan kepada anak-anak penjual koran sesungguhnya menciptakan suatu situasi yang nyaman bagi anak penjual koran untuk terus bekerja menjadi penjual koran. Memberikan imbalan memang merupakan niat yang baik dan mulia namun hal itu justru menjadi suatu dukungan terhadap anak-anak untuk tetap bekerja sebagai penjual koran. Untuk menyelamatkan masa depan anak-anak agar tidak menjadi penjual koran maka diharapkan setiap melintas di lokasi di mana anak penjual koran berada, kita hilangkan rasa simpati dan iba kita sejenak dengan bersikap tak acuh atau tidak memperdulikan mereka sehingga menciptakan situasi yang tidak nyaman bagi mereka dan ketika situasi yang tidak nyaman ini berlangsung lama maka hal ini diharapkan dapat membuat mereka untuk tidak bekerja lagi menjadi penjual koran. Hal

ini tentunya sebagai wujud simpati kita terhadap nasib mereka agar tidak terjerumus ke dalam kesengsaraan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. (1984). *Bunga Rampai Kriminologi*. Jakarta: Rajawali
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (2012). *Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak*.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (2012). *Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Yang Bekerja*.
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional*.
- Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar*.